



SALINAN PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **permohonan itsbat nikah** yang diajukan oleh:

Jumahir bin Junaidi Musif, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon I**;

Istiani binti Muliyadi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan para Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 29 Juli 2020 dengan register Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Maret 2020 di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II



bernama Mulyadi, yang dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama Muhrip (karena wali nikah mewakilkan kepadanya), adapun maskawin berupa emas 1 gram dan uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Syamsudin bin Irasih dan Rusdi bin Nur Tinah;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (Jumahir bin Junaidi Musif) dengan Pemohon II (Istiani binti Mulyadi) yang dilaksanakan tanggal 11 Maret 2020 di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Lwk



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon dimaksud;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

Bukti P1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Jumahir, NIK 7201171011930001, tanggal 09 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai;

Bukti P2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Istiani, NIK 7201085207010002, tanggal 01 April 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai;

Bahwa selain itu, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Syamsudin bin Irasih, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Koninis Kecamatan Simpang Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakek Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Maret 2020 di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi;
- Bahwa ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Muhrip untuk melakukan ijab, sedangkan kabul dinyatakan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari 2 orang laki-laki yang bernama Syamsudin bin Irasah dan Rusdi bin Nur Tinah;
- Bahwa ada mas kawin yang telah diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa emas 1 gram dan uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 26 (dua puluh enam) tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak tapi sudah hamil 2 bulan karena saksi melihat hasil tespack Pemohon II;

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Lwk



2. Rusdi bin Nur Tinah, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Sumber Mulya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Maret 2020 di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi;
- Bahwa ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Muhrup untuk melakukan ijab, sedangkan kabul dinyatakan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari 2 orang laki-laki yang bernama Syamsudin bin Irasih dan Rusdi bin Nur Tinah;
- Bahwa ada mas kawin yang telah diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa emas 1 gram dan uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dengan usia 26 (dua puluh enam) tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Lwk



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak tapi sudah hamil 2 bulan karena saksi melihat hasil tespack Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 145), pada pokoknya mengatur bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/Jurusita Pengganti mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, yang sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan ketentuan tersebut, surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk selama 14

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Lwk



(empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai itsbat nikah, maka perkara ini secara absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P1** dan **P2** yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Jumahir, NIK 7201171011930001, tanggal 09 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Istiani, NIK 7201085207010002, tanggal 01 April 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon bertempat kediaman di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai. Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, para Pemohon yang bertempat kediaman di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, yang merupakan wilayah

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Lwk



yurisdiksi Pengadilan Agama Luwuk, maka Pengadilan Agama Luwuk berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan itsbat nika para Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 144 angka (2), mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila diajukan bersama-sama oleh suami dan istri, maka proses pemeriksaannya dilakukan secara *voluntair*. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana mendalilkan sebagai pasangan suami-istri dan bersama-sama mengajukan permohonan itsbat nikah, maka patut dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak atau kewenangan (*legitima persona in standi judicio*) untuk bertindak secara bersama-sama dalam perkara ini, sehingga proses pemeriksaan perkara ini pula dilakukan secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Maret 2020 di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara para Pemohon sangat membutuhkan kutipan akta nikah tersebut untuk mengurus akta kelahiran dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu "*actori in cumbit probatio*", membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*vide* Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata), maka para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni kakek Pemohon I dan paman Pemohon II, masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Lwk



keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1), 174 dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri; saksi-saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah; Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam; Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Maret 2020 di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai; wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi; ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Muhrup untuk melakukan ijab, sedangkan kabul dinyatakan sendiri oleh Pemohon I; saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari 2 orang laki-laki yang bernama Syamsudin bin Irasih dan Rusdi bin Nur Tinah; ada mas kawin yang telah diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa emas 1 gram dan uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dengan usia 26 (dua puluh enam) tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan; antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian susuan; selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain; Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai; Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam; dan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak tetapi Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil. Keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Lwk



para Pemohon tersebut dapat dipercaya, sehingga secara materil patut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I pada usia 26 (dua puluh enam) tahun dengan Pemohon II pada usia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2020 di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulyadi;
- Bahwa ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Muhrup untuk melakukan ijab, sedangkan kabul dinyatakan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari 2 orang laki-laki yang bernama Syamsudin bin Irasih dan Rusdi bin Nur Tinah;
- Bahwa ada mas kawin yang telah diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa emas 1 gram dan uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Lwk



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak tetapi Pemohon II sekarang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh para Pemohon kepada Pengadilan, yakni: “Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2020 di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai”;

Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan para Pemohon dimaksud akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sebagai berikut.

Menimbang, bahwa rukun perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab dan kabul.” Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditentukan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, yang pada pokoknya yaitu : a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat kediamannya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Hal. **11** dari **17** hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I pada usia 26 (dua puluh enam) tahun dengan Pemohon II pada usia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Maret 2020 di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muliyadi, saksi nikahnya terdiri dua orang laki-laki yang bernama Syamsudin bin Irasih dan Rusdi bin Nur Tinah, dan ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Muhrip untuk melakukan ijab, sedangkan kabul dinyatakan sendiri oleh Pemohon I. Dengan demikian, pelaksanaan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud, kecuali Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat, antara pria dan wanita juga harus tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, sebagaimana hal ini pula telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan ayah orang tua atau dengan ayah neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 (empat) orang istri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan pada saat melangsungkan perkawinan, selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Lwk



menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam. Demikian pula selama surat permohonan itsbat nikah para Pemohon diumumkan (ditempel) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk hingga pada pemeriksaan di persidangan, tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk terikat sebagai pasangan suami-istri sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta, Pemohon I telah menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II berupa emas 1 gram dan uang tunai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang terjemahannya: "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...*," dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak." Dengan demikian, Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya membayar mahar kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pengadilan sependapat doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "*Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh*".

Menimbang, bahwa sebagaimana Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai pasangan suami dan istri dan bersama-sama mengajukan permohonan itsbat nikah, maka patut dinilai bahwa Pemohon II mengakui telah menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa "Seorang

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Lwk



wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Pasal 1 angka (2) mengatur bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”; Pasal 14 ayat (1) mengatur bahwa “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”; Pasal 20 mengatur bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”; dan Pasal 76A menentukan bahwa setiap orang dilarang memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, dapat dinilai bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada larangan untuk terikat sebagai pasangan suami-istri menurut hukum Islam dan hukum positif, meskipun para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah, akan tetapi sebagaimana fakta Pemohon II saat ini dalam keadaan

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Lwk



hamil, maka anak yang dalam kandungan tersebut berhak mendapat perlindungan dan berhak pula memperoleh status sebagai anak sah sehingga tidak mendapat perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril. Oleh karena itu, agar anak yang dalam kandungan tersebut mendapat perlindungan sehingga tidak diperlakukan secara diskriminatif, hal ini sebagaimana sejalan dengan kaidah fiqhiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi: *درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح (Menolak kemadaraman didahulukan dari pada menarik kemaslahatan)*, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2020 di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat melalui Pegawai Pencatat Nikah, dan sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang mengatur bahwa "Pencatatan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau *isbat* nikah dapat dilakukan di KUA kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama." Oleh karena itu, para Pemohon yang bertempat kediaman di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, maka Pemohon I dan Pemohon II patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jumahir bin Junaidi Musif**) dengan Pemohon II (**Istiani binti Mulyadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2020 di Desa Koninis, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Muammar H.A.T, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

TTD

Muammar H.A.T, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Lwk



Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Shabri Zunnurain,SH

Perincian biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Simpang Raya, 13 Agustus 2020
Plt. Panitera;

Idral Darwis, SH.
NIP. 198204232009041004

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PA.Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)